



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR 14 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), dipandang perlu untuk mengatur Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 ;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
8. Petugas Pemungut adalah petugas yang ditunjuk untuk memungut PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan dan menyetorkannya ketempat pembayaran.
9. Tempat Pembayaran, atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bank Umum yang ditunjuk Bupati untuk menerima Pembayaran PBB-P2.
10. Tempat Pembayaran Elektronik adalah Bank Umum yang ditunjuk Bupati untuk menerima Pembayaran PBB-P2 secara Elektronik.
11. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

BAB II

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 2

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan pajak dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Besarnya insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 5 % (lima persen) dari realisasi Pendapatan.
- (4) Pemberian dan Pemanfaatan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di peruntukan untuk :
 - a. Bupati : 0,50% (nol koma lima puluh persen);
 - b. Wakil Bupati : 0,25% (nol koma dua puluh lima persen);
 - c. Sekretaris Daerah : 0,25% (nol koma dua puluh lima persen); dan
 - d. Dispenda dan pihak atau tenaga lain yang membantu Instansi pelaksana pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar 4 % (empat persen).

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 3

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 30 Mei 2014

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

RYCKO MENOZA SZP

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 30 Mei 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

SUTONO
BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2014 NOMOR